TA'LIMUNA
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
P-ISSN 2085-2975 E-ISSN 2622-9889

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Analysis of Education Budget Efficiency in an Islamic Perspective

Firman Robiansyah
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
firmanrobiansyah@upi.edu

Annisa Nur Fadillah
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
annisafadillah125@upi.edu

Nuril Khairiyah
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
nurilkhairiyah@upi.edu

Siti Nurkholizah
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
stnurkholizah14@upi.edu

Gavin Sangraha Rahmat
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
gavinrahmat2204@upi.edu

Keywords
Anggaran Pendidikan
Efisiensi Anggaran
Kebijakan Pemerintah
Kualitas Pendidikan
Perspektif Islam

Abstract
This study analyzes the efficiency of the education budget from an Islamic perspective by highlighting the principles of transparency, accountability, and resource optimization. In Islam, the efficiency of the education budget aims to avoid waste and ensure fair and sharia-compliant financial distribution. This study uses a literature study method by analyzing various relevant literature. The results of the study indicate that the principle of efficiency in Islam can be applied through funding sources such as zakat, waqf, and alms that are managed professionally. In addition, community participation in

financing education can increase the effectiveness of budget use. However, the budget efficiency policy also faces challenges, especially in the context of government policies, such as cutting the education budget which risks reducing the welfare of educators and the quality of education. Therefore, the implementation of efficiency must consider the balance between savings and meeting the needs of quality education, by involving strict supervision and public participation to remain in line with the principles of justice in Islam.
Penelitian ini menganalisis efisiensi anggaran pendidikan perspektif Islam dengan menyoroti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi sumber daya. Dalam Islam, efisiensi anggaran pendidikan bertujuan menghindari pemborosan serta memastikan distribusi keuangan yang adil dan sesuai syariah. Studi ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dalam Islam dapat diterapkan melalui sumber pendanaan seperti zakat, wakaf, dan sedekah yang dikelola secara profesional. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan juga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Namun, kebijakan efisiensi anggaran menghadapi tantangan, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah, seperti pemangkasan anggaran pendidikan yang berisiko mengurangi kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, implementasi efisiensi anggaran harus mempertimbangkan keseimbangan antara penghematan dan pemenuhan kebutuhan pendidikan berkualitas, dengan melibatkan pengawasan ketat dan partisipasi publik agar selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Received	Revised	Accepted	Available Online
1 Agustus 2025	22 September 2024	31 Agustus 2025	30 September 2025

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan bangsa (Herdiansyah & Kurniati, 2020). Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan peradaban (Mulyadi & Mulyati, 2023). Namun dalam praktiknya, banyak negara menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang tidak efisien (Sembiring *et al.*, 2023). Islam menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, sebagaimana Surat al-Isra' [17]: 27, "*Sesungguhnya orang-orang yang memboroskan harta itu adalah saudara-saudara setan*" (Messy & Charles, 2022).

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep efisiensi anggaran pendidikan dalam perspektif Islam, mengkaji dalil yang mendukung efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan, serta mengidentifikasi

pro-kontra yang muncul di tengah masyarakat. Efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan pendidikan berkualitas (Fadhila & Riani, 2024). Dalam perspektif Islam, pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya berfungsi mengoptimalkan sumber daya, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan (Laila, 2023). Surat al-Isra' [17]: 27 mengingatkan umat Islam agar menghindari pemborosan dan mengelola harta dengan bijaksana (Muhtarisah & Anam, 2022).

Perencanaan anggaran pendidikan dalam Islam harus bersifat visioner dan akuntabel, dengan pengawasan sistematis untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya (Zaputra & Tauhid, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dalam Islam. Studi Ahmad Fauzi (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat rasa memiliki terhadap institusi pendidikan. Partisipasi ini mencakup kontribusi melalui zakat, infaq, dan wakaf yang dikelola secara profesional dan transparan.

Namun, muncul tantangan dalam implementasi efisiensi anggaran pendidikan. Asari, dkk. (2020) mengidentifikasi bahwa sistem penganggaran yang kurang efektif dan efisien, dapat mengakibatkan anggaran yang tidak tepat sasaran dan kurang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan (Handayani & Huda, 2020). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien dalam perspektif Islam memerlukan perencanaan matang, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengawasan ketat untuk memastikan dana digunakan sesuai prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Laila, 2023).

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai teori serta data dari literatur yang relevan dengan fokus kajian (Muiz *et al.,* 2024). Langkah awal mencakup identifikasi dan pengumpulan referensi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran pendidikan dalam Islam (Wulaningsih & Asriati, 2024).

Proses pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan kata kunci seperti "efisiensi anggaran", "anggaran pendidikan dalam Islam", dan "inpres 2025". Sumber yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap penelitian. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis yang bertujuan mengidentifikasi pola, strategi, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, khususnya dalam aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Fitriani & Tohiri, 2024).

Artikel ini juga memanfaatkan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan induktif. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena dalam

konteks yang sebenarnya, serta menitikberatkan pada makna dibandingkan angka atau generalisasi. Metode ini memungkinkan peneliti berperan aktif sebagai instrumen utama yang menafsirkan data dari literatur, artikel, dan dokumen terkait, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efisiensi anggaran pendidikan dalam perspektif Islam (Adlini *et al.,* 2022).

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data tersebut dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi diseleksi agar sesuai fokus penelitian, lalu disajikan dalam bentuk pola atau kategori untuk mempermudah interpretasi, dan ditarik kesimpulan melalui pendekatan induktif berdasarkan temuan yang diperoleh (Qomarruddin & Sa'diyah, 2024).

Analisis data kualitatif ini mengacu pada model Miles & Huberman serta Bogdan & Biklen, yang mencakup pengkodean, pengelompokan ke dalam kategori, penemuan pola, hingga sintesis temuan untuk memperoleh makna yang lebih dalam. Selain itu, analisis domain, taksonomi, komponensial, serta tema kultural digunakan untuk memperluas sudut pandang penelitian. Guna menjaga keabsahan hasil, digunakan teknik triangulasi sumber, pencatatan proses penelitian secara sistematis, serta refleksi kritis peneliti agar interpretasi yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahmani *et al.,* 2025).

Selain melakukan analisis terhadap literatur yang tersedia, penelitian ini memberikan sudut pandang serta interpretasi kritis terhadap berbagai temuan yang telah dikaji. Langkah ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman serta memberikan kontribusi baru dalam diskusi terkait topik yang dibahas (Muiz *et al.*, 2024). Jadi, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang lebih luas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan anggaran pendidikan di masa mendatang (Fitriani & Tohiri, 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Biaya Pendidikan Dalam Islam

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadis dengan tegas menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari perintah agama. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Mujadilah [58]: 11, "*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat*" (Sofa, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendukung akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan menempatkan tanggung jawab ini pada negara serta masyarakat, agar ilmu dapat menyebar luas. Rasulullah SAW bersabda, "*Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim*" (HR. Ibnu Majah), yang menandakan bahwa pendidikan harus tersedia bagi semua orang tanpa hambatan.

Konsep biaya pendidikan dalam Islam mencakup prinsip-prinsip keadilan sosial, tanggung jawab bersama, dan keberlanjutan yang dapat dipenuhi oleh berbagai sumber daya yang ada. Dalam Islam,

pendidikan dianggap sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan prinsip keseimbangan antara pendidikan gratis dan berbayar sangat ditekankan. Sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Mujadilah [58]: 11, pendidikan menjadi sarana mengangkat derajat seseorang, dan hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap ilmu pengetahuan harus dijaga dengan adil bagi seluruh lapisan masyarakat (Sofa, 2022).

Sejarah pemikiran pendidikan Islam mencatat bahwa para ulama terdahulu telah memberikan kontribusi berharga mengenai konsep pembiayaan Pendidikan (Khan *et al.,* 2018). Al-Ghazali (1111 M) menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya sarana memperoleh pengetahuan, melainkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban agama, maka negara dan masyarakat harus memastikan proses pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan, termasuk kaum miskin. Baginya, hambatan biaya tidak boleh menjadi alasan seorang Muslim terhalang dari kewajiban menuntut ilmu, sehingga penyediaan fasilitas pendidikan harus ditanggung bersama melalui dana sosial dan dukungan penguasa (Gyagenda, 2021). Sementara itu, Ibnu Khaldun (1406 M) dalam *Muqaddimah* memberikan perspektif lebih luas. Ia melihat ilmu sebagai fondasi utama berdirinya sebuah peradaban. Tanpa ilmu, masyarakat akan tertinggal dan kehilangan arah dalam membangun tata sosial. Oleh karena itu, negara tidak boleh lalai dalam membiayai pendidikan. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya Baitul Mal, zakat, dan wakaf sebagai sumber dana publik yang diarahkan untuk pendidikan, sehingga keberlangsungan lembaga pendidikan dapat terjamin dan tidak bergantung pada iuran individu. Pandangannya menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah strategi peradaban, bukan hanya kebijakan teknis (Sabarudin *et al.*, 2024).

Al-Syaibani (1979) memperkuat pemikiran ini dengan menegaskan bahwa biaya pendidikan tidak boleh ditanggung sepihak oleh individu atau keluarga, melainkan menjadi tanggung jawab sosial kolektif. Menurutnya, pendidikan adalah proses mempersiapkan generasi penerus agar mampu mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat memiliki peran integral dalam mendukung pembiayaan, agar kualitas pendidikan tidak timpang antara yang mampu dan yang tidak mampu (Maulina et al., 2023). Syed Muhammad Naquib al-Attas (1980) menambahkan dimensi filosofis dengan pandangannya bahwa pendidikan Islam bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan penanaman adab. Karena itu, biaya pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk manusia seutuhnya yang berilmu, berakhlak, dan beradab bukan hanya sebagai biaya administratif. Menurut al-Attas, investasi pada pendidikan adalah investasi pada keberlangsungan peradaban Islam itu sendiri (Mariana et al., 2023).

Secara historis, sistem pendidikan Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penyediaan pendidikan bagi seluruh umat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Oleh karena itu, pada masa kejayaan Islam, banyak lembaga pendidikan yang didirikan dan dibiayai oleh negara dengan menggunakan sumber dana seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang memungkinkan masyarakat kurang

mampu mendapatkan pendidikan secara gratis. Misalnya, Universitas Al-Qarawiyyin yang didirikan pada abad ke-9 di Maroko dan Baitul Hikmah di Baghdad adalah contoh nyata dari sistem pendidikan yang dibiayai negara dan tersedia bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam dapat disediakan secara gratis untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dapat tersebar merata kepada masyarakat, terutama bagi yang tidak mampu (Awwaliyah & Baharun, 2018).

Prinsip dasar Islam terkait biaya pendidikan tidak sepenuhnya menutup kemungkinan adanya biaya dalam sistem pendidikan. Dalam Islam, keberlanjutan pendidikan dan peningkatan kualitas pengajaran juga dianggap penting. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan modern, Islam membolehkan adanya biaya pendidikan untuk mendukung fasilitas pendidikan, kesejahteraan pendidik, dan inovasi dalam pengajaran. Namun, Islam menekankan agar biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi individu yang ingin menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW: "*Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga*" (HR. Muslim). Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam itu fleksibel, di mana biaya dapat diberlakukan untuk mereka yang mampu, namun tidak menghalangi akses bagi mereka yang kurang mampu.

Pendidikan dalam Islam menekankan pentingnya pengelolaan dana yang efisien dan transparan, agar biaya yang dikeluarkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip ini relevan dalam pengelolaan anggaran pendidikan modern, yaitu dana pendidikan dikelola dengan tanggung jawab dan tidak boleh digunakan secara boros. Dalam hal ini, zakat, wakaf, dan sedekah menjadi sumber daya penting untuk mendukung pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang mampu, sekaligus mengurangi ketergantungan pada anggaran negara yang terbatas (Sofa, 2022).

Islam tidak menetapkan apakah pendidikan harus sepenuhnya gratis atau berbayar, tetapi lebih menekankan pada prinsip keseimbangan antara keduanya. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan dalam Islam seharusnya bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan sumber daya yang tersedia, serta dapat dijangkau oleh semua kalangan tanpa terkecuali, sebagaimana yang tercermin dalam ajaran Islam yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap individu (Awwaliyah & Baharun, 2018).

Islam menekankan pengelolaan sumber daya yang bijak tanpa mengorbankan hak dasar pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Islam menganjurkan agar harta dikelola dengan seimbang, serta menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Bukan sekadar pemotongan biaya, tetapi optimalisasi sumber daya agar pendidikan tetap berjalan dengan kualitas yang baik. Efisiensi tidak boleh menyebabkan berkurangnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan sumber dana alternatif seperti zakat dan wakaf harus dioptimalkan untuk mendukung pendidikan serta mengurangi ketergantungan pada anggaran negara.

Pengelolaan dana pendidikan dalam Islam harus transparan dan akuntabel, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa' [4]: 58, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*," yang menegaskan bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk pendidikan harus digunakan dengan tanggung jawab. Efisiensi tidak boleh menghambat kesejahteraan guru, karena guru berperan penting dalam mencerdaskan umat. Islam menempatkan guru dalam posisi yang sangat mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya*" (HR. Bukhari). Investasi dalam inovasi dan teknologi pendidikan juga harus diperhatikan, karena kemajuan ilmu pengetahuan menjadi bagian dari peradaban Islam. Jadi, Islam menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi umat serta mendukung peradaban yang maju dan berdaya saing (Wajiyah & Hudaidah, 2021).

2. Efisiensi Anggaran Pendidikan dalam Islam

Sejarah Islam mencatat bahwa banyak lembaga pendidikan didirikan dan dibiayai oleh kas negara atau sumber dana Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang memungkinkan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Pada masa kejayaan Islam, khalifah dan ulama memberikan perhatian besar terhadap pendidikan. Namun, Islam tidak menutup kemungkinan adanya pendidikan berbayar untuk meningkatkan kualitas pengajaran, membayar tenaga pendidik, serta mengembangkan fasilitas, dengan catatan bahwa biaya pendidikan tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menuntut ilmu. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam bersifat fleksibel, di mana pendidikan gratis diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, sementara mereka yang mampu dapat membayar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, sehingga menciptakan keseimbangan antara pemerataan akses dan keadilan sosial (Awwaliyah & Baharun, 2018).

Sejarah pendidikan Islam menunjukkan berbagai contoh penerapan efisiensi biaya pendidikan yang relevan hingga saat ini. Pada masa klasik, sistem wakaf menjadi salah satu instrumen utama yang membuat pendidikan dapat diakses luas tanpa membebani negara. Misalnya, Universitas Al-Azhar di Kairo yang berdiri sejak abad ke-10 M didukung penuh oleh wakaf, sehingga mahasiswa dari berbagai wilayah dunia Islam bisa belajar secara gratis. Begitu pula Baitul Hikmah di Baghdad, selain dibiayai oleh kas negara, juga memperoleh dukungan wakaf para dermawan, sehingga mampu menyediakan gaji bagi guru, peneliti, penerjemah, dan penyalin buku. Efisiensi terlihat dari dana wakaf yang dikelola secara berkelanjutan, tidak hanya untuk operasional harian, tetapi juga untuk mendukung riset, penerbitan manuskrip, hingga pembangunan fasilitas belajar (Anggraini & Kawakib, 2021).

Pada periode pertengahan, wakaf pendidikan semakin berkembang, misalnya madrasah-madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh Nizham al-Mulk di abad ke-11. Madrasah ini memberikan pendidikan

gratis bagi murid-murid, gaji tetap bagi pengajar, bahkan fasilitas asrama. Konsep ini menunjukkan bagaimana pengelolaan dana publik dilakukan secara efisien sumber dana tetap terjaga, distribusi manfaat merata, dan kualitas pendidikan tetap terjamin.

Pada era kontemporer, efisiensi biaya pendidikan Islam dapat dilihat dari praktik pengelolaan dana zakat dan wakaf produktif di berbagai negara. Di Indonesia, misalnya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendorong pemanfaatan wakaf produktif untuk pembangunan sekolah, universitas, dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu (Mas'ud *et al.,* 2022). Contoh nyatanya adalah Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki unit pengelolaan wakaf untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Hal serupa juga ditemukan di Malaysia dengan konsep *Waqf Higher Education*, yang membiayai universitas seperti International Islamic University Malaysia (IIUM) melalui wakaf tunai dan wakaf produktif. Efisiensi ini terwujud karena dana dikembangkan sehingga bisa membiayai pendidikan secara berkesinambungan.

Para pakar pendidikan Islam menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembiayaan pendidikan (Hadiyanto & Pusvisasari, 2022). Al-Syaibani (1979) menekankan bahwa pendidikan adalah amanah sosial yang tidak boleh dibebankan pada individu semata, sehingga dana umat seperti zakat dan wakaf harus dikelola dengan transparan agar manfaatnya merata. Ibnu Khaldun (1406 M) menegaskan bahwa pendidikan adalah bagian dari pembangunan peradaban, sehingga negara harus mengalokasikan dana publik secara proporsional dan efisien agar ilmu berkembang tanpa membebani rakyat kecil. Syed Muhammad Naquib al-Attas (1980) memandang pendidikan sebagai investasi peradaban. Maka, setiap rupiah yang dialokasikan tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya kembali pada kualitas manusia.

Dengan demikian, baik pada masa klasik maupun kontemporer, efisiensi biaya pendidikan Islam selalu menekankan tiga hal: *Pertama*, optimalisasi sumber dana seperti zakat, wakaf, dan sedekah. *Kedua*, keberlanjutan manfaat agar pendidikan tidak berhenti hanya pada satu generasi. *Ketiga*, pemerataan akses agar pendidikan menjadi hak semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Prinsip ini membuktikan bahwa efisiensi dalam Islam bukan sekadar penghematan, melainkan pengelolaan harta secara bijak agar tujuan pendidikan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan dapat tercapai.

3. Pro-Kontra dalam Masyarakat terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kebijakan efisiensi anggaran pendidikan merupakan langkah yang bagus, karena dapat menghindari pemborosan anggaran. Efisiensi anggaran pendidikan bukan hanya tentang penghematan, tetapi juga bagaimana dana yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal pada hasil belajar siswa. Hal ini dapat tercapai jika anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung kebutuhan utama siswa dan guru, seperti peningkatan kompetensi, akses pendidikan, dan lingkungan belajar yang kondusif (Hidayat & Tolla, 2022). Efisiensi anggaran dapat membantu mengidentifikasi sektor di mana dana dapat digunakan

lebih efisien. Dengan menganalisis pengeluaran dan pendapatan secara terbuka, institusi dapat mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program-program yang memberikan dampak paling besar terhadap pendidikan dan bidang riset (Wulandari, 2024).

Inpres 2025 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 memiliki dampak pada dunia pendidikan. Beberapa anggaran untuk sektor pendidikan mengalami efisiensi dengan rincian di bawah ini:



Rancangan Perubahan Anggaran Kemdiktisaintek TA 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu Awal	Efisiensi DJA Rp14,3T		Usulan Efisiensi Kemdiktisaintek	
Anggaran Non Efisiensi (RM)	31.645.907.795.000	2.108.305.427.000	7%	-	0%
Gaji dan Tunjangan Pegawai	13.512.910.582.000	-	0%	-	0%
Tunjangan Dosen Non PNS	2.704.297.187.000	676.074.297.000	25%	-	0%
Bantuan Sosial (beasiswa)	15.428.700.026.000	1.432.231.130.000	9%	-	0%
1. KIP-K	14.698.109.754.000	1.310.849.475.000	9%	-	0%
2. BPI	194.709.094.000	19.470.909.000	10%	-	0%
3. Beasiswa ADIK	213.730.320.000	21.373.032.000	10%	-	0%
4. Beasiswa KNB	85.348.561.000	21.337.140.000	25%	-	0%
5. Beasiswa dosen & tendik di DN dan LN	236.802.297.000	59.200.574.000	25%	-	0%
Anggaran Layanan Publik (RM)	13.795.485.883.000	6.960.974.662.000	50%	1.541.851.401.000	11%
PHTC (Sekolah Unggul Garuda)	2.000.000.000.000	1.200.000.000.000	60%	-	0%
Bantuan Lembaga	9.860.408.521.000	4.930.204.261.000	50%	711.081.000.000	7%
1. BOPTN	6.018.538.885.000	3.009.269.443.000	50%	-	0%
2. BPPTNBH	2.370.270.000.000	1.185.135.000.000	50%	711.081.000.000	30%
3. Program Revitalisasi PTN (PRPTN)	856.288.136.000	428.144.068.000	50%	-	0%
4. Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)	250.000.000.000	125.000.000.000	50%	-	0%
5. Bantuan kelembagaan PTS	365.311.500.000	182.655.750.000	50%	-	0%
Program Lainnya	1.935.077.362.000	830.770.401.000	43%	830.770.401.000	43%
Program Sumber Dana Non RM	11.165.866.895.000	5.243.796.552.000	47%	5.243.796.552.000	47%
SBSN	1.539.031.871.000	927.248.562.000	60%	927.248.562.000	60%
PLN	688.936.221.000	209.245.680.000	30%	209.245.680.000	30%
PNBP	839.359.692.000	520.556.919.000	62%	520.556.919.000	62%
BLU	8.049.457.100.000	3.578.390.671.000	44%	3.578.390.671.000	44%
Lainnya (RMP dan HLN)	49.082.011.000	8.354.720.000	17%	8.354.720.000	17%
TOTAL	56.607.260.573.000	14.313.076.641.000	25%	6.785.647.953.000	12%

*Belum termasuk Tunjangan Kinerja Dosen PNS sebesar Rp2,5T

11

Tabel 1. Rancangan Perubahan Anggaran Kemendiktisaintek TA 2025

Kebijakan pemerintah terhadap sektor apapun, tentunya akan mengundang pro-kontra masyarakat. Kritis terhadap kebijakan adalah hak bagi setiap rakyat Indonesia. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, batal ditetapkan, karena ada orang-orang yang mengkritisi kebijakan tersebut. Berikut beberapa pendapat kalangan akademisi yang mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan:

Pertama, Tuti Budirahayu, selaku Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Budirahayu menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran pendidikan harus dikaji secara mendalam, agar tidak membebani sektor krusial seperti infrastruktur dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemangkasan anggaran yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi fasilitas sekolah dan laboratorium, serta menghambat peningkatan kompetensi guru. Program beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mendukung siswa kurang mampu juga menghadapi ketidakpastian. Jika komunikasi kebijakan ini tidak dilakukan dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa menurun. Meski demikian,

Budirahayu menekankan bahwa efisiensi yang dilakukan dengan transparansi dan pengawasan ketat dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan, asalkan tidak menyentuh aspek esensial seperti kesejahteraan pendidik dan pengembangan SDM (Sintya Alfafa, 2025)

Kedua, Agus Sartono, selaku Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta. Sartono mengingatkan bahwa efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Menurutnya, efisiensi sebaiknya hanya menyasar program administratif yang tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan, seperti perjalanan dinas dan seminar, tanpa mengabaikan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Ia menolak pemotongan anggaran pada beasiswa seperti KIP Kuliah, Beasiswa Daerah 3T, serta beasiswa ADik dan ADEM, karena program-program tersebut berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh menyebabkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena dapat membebani mahasiswa dan keluarganya. Sebagai solusi, Sartono menyarankan efisiensi melalui perampingan struktur pemerintahan (kurnia.ekaptiningrum, 2025).

Ketiga, Agustina Kustulasari selaku Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM. Kustulasari mengkritisi pemangkasan anggaran pendidikan yang dilakukan secara signifikan. Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas kebijakan. Jika efisiensi dilakukan secara serampangan, maka dapat berdampak negatif terhadap riset, inovasi, dan keberlanjutan program akademik. Ia juga menyoroti perlunya perguruan tinggi untuk semakin kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, namun tetap mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah, agar kualitas riset dan inovasi tidak menurun (Bolivia Rahmawati, 2025).

Keempat, Salahudin selaku Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Salahudin menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya diterapkan secara selektif agar tidak menghambat pembangunan nasional. Ia mencermati bahwa pemotongan anggaran kemungkinan besar untuk mendukung program makan siang gratis dan pembangunan IKN, yang berisiko mengurangi alokasi dana bagi sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan riset. Salahudin menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap program yang membutuhkan efisiensi, agar kebijakan ini tidak menghambat pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat (Humas, 2025).

Pendapat para akademisi di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Meskipun efisiensi dapat meningkatkan transparansi dan optimalisasi sumber daya, implementasi yang kurang tepat bisa berakibat negatif pada akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta melibatkan partisipasi publik agar transparan dan tepat guna.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya efisiensi anggaran pendidikan dalam perspektif Islam dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi sumber daya. Islam mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan harus dilakukan secara bijak untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, tanpa mengorbankan kualitas. Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia menimbulkan pro-kontra. Jika tidak dikelola dengan baik, pemangkasan anggaran dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, kualitas infrastruktur, serta akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara efisiensi dan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, dengan melibatkan pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, efisiensi anggaran pendidikan dapat berkontribusi pada sistem pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Anggraini, R. D., & Kawakib, A. N. (2021). Islamic Education at the Nizhamiyah Madrasah during the Abbasid Era: Models of Financing, Curriculum Design, and Pedagogical Priorities. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, *2*(1), 167–186. https://doi.org/10.70742/suffah.v2i1.185

Asari, H., Ritonga, M., Nursalimah, Megawati, B., & Ruwaidah. (2020). Modernization of Islamic Education in Bibliometric Review. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*, *4*(1), 90–101.

Awwaliyah, R., & Baharun, H. (2018). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *12*(1), 103. https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370

Bolivia Rahmawati. (2025). *Anggaran Riset Kemendiktisaintek Dipangkas, Pakar UGM Sebut Pemerintah Korbankan Efektifitas dan Daya Saing Bangsa*. Universitas Gajah Mada.

Fadhila, N., & Riani, L. P. (2024). Menelisik Problematika Pembiayaan Pendidikan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Prosiding Pendidikan Ekonomi UNIPMA*.

Fauzi, A. (2017). Manajemen Dana dan Sumber Dana Pondok Pesantren. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah Syar'iyah Islamiyah*, *24*(1), 59–75. http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/tasyri/article/view/3176

Fitriani, Y., & Tohiri, M. K. (2024). Analisis Manajemen Pembiayaan dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Islam (Literature Review). *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam*, *1*(1), 23–31.

Gyagenda, A. (2021). The Relevance of Al-Ghazali's Educational Views to the Contemporary System of Muslim Education: Focus on Islamic Education in Uganda. *Interdisciplinary Journal of Education*, *3*(5), 6.

Hadiyanto, R., & Pusvisasari, L. (2022). Efisiensi Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 2076–2082. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738

Handayani, N. F., & Huda, N. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, *3*(4), 332–341. https://doi.org/10.17977/um027v3i42020p332

Herdiansyah, D., & Kurniati, P. S. (2020). Pembangunan Sektor Pendidikan sebagai Penunjang Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, *8*(1), 43–50. https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.2765

Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, *3*(1), 66. https://doi.org/10.26858/jak2p.v3i1.16167

Humas. (2025). *Pro-Kontra Efisiensi Anggaran, Akademisi UMM Ingatkan Risiko bagi Sektor Strategis*. UMM.

Khan, M. T., Khan, S., & Khan, M. H. (2018). Historical Contribution of Islamic Waqf in Human Capital Development through Funding Education. *Journal of Islamic and Religious Studies*, *3*(2), 57–74. https://doi.org/10.36476/jirs.3:2.12.2018.12

kurnia.ekaptiningrum. (2025). *Guru Besar FEB UGM Sebut Efisiensi Anggaran Pendidikan Harus Dilakukan dengan Hati-Hati*. Universitas Gajah Mada.

Laila, I. N. (2023). Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban Islam di Indonesia. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, *7*(02), 70–79. https://doi.org/10.35706/wkip.v7i02.9281

Mariana, I., Putra, P., & Jaelani, J. (2023). Konsep Ta'dib Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, *1*(2), 163–176. https://doi.org/10.58540/pijar.v1i2.170

Mas'ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, *4*(1), 45–60.

Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The Integration of Islamic Social and Commercial Finance (IISCF): Systematic Literature Review, Bibliometric Analysis, Conceptual Framework, and Future Research Opportunities. *Heliyon*, *9*(11), e21612. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612

Messy, M., & Charles, C. (2022). Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 23-30 Menurut Tafsir Al-Azhar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *2*(1), 472–482. https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.3760

Muhtarisah, N., & Anam, W. (2022). Pendekatan Filsafat dalam Islam: Teori dan Praktik. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *2*, 50–60.

Muiz, A., Anisah, R., Khoiruddin, U., & Indrioko, E. (2024). Kebijakan Pendidikan dalam Mengatasi Masalah Kualitas , Kuantitas Efektivitas dan Efisiensi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(4), 46–64.

Mulyadi, S., & Mulyati, S. (2023). Pengaruh Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa

Barat Selama Pandemi. *Welfare: Journal of Islamic Economics and Finance*, *2*(1).

Qomarruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, *1*(2), 77–84.

Rahmani, D. A., Muhayati, S., & Kholis, I. (2025). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*, 180. https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf

Sabarudin, M., Al Ayyubi, I. I., Rohmatulloh, R., Suryana, I., & Wijaya, T. T. (2024). Exploring the Foundations of Islamic Education: Insights from Ibn Sina and Ibn Khaldun. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, *35*(1), 127–142. https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4266

Sembiring, H. A. Z., Prana, R. R., Manajemen, P., Tinggi, S., Sukma, I. M., & Lubis, M. J. S. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *5*(1), 241. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3673

Sintya Alfafa. (2025). *Menakar Efisiensi Anggaran bagi Kualitas Pendidikan, Begini Kata Pakar UNAIR*. Unairnews.

Sofa, M. (2022). Prinsip-Prinsip Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, *XXI*(2), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Wajiyah, & Hudaidah. (2021). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 221–227. https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.194

Wulandari, C. (2024). *Pentingnya Tata Kelola Keuangan yang Transparan di Lingkungan Pendidikan*. FMIPA, UNPAK. https://fmipa.unpak.ac.id/artikel/pentingnya-tata-kelola-keuangan-yang-transparan-di-lingkungan-pendidikan

Wulaningsih, R., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, *4*, 1723–1732.

Zaputra, R. C., & Tauhid, M. (2024). Efektivitas dan Efesiensi Kinerja Keuangan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kementerian Agama Kota Langsa Tahun 2022. *Seulanga : Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, *3*(1).